

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹

Salah satu cara untuk mendorong pembangunan di tingkat desa adalah pemerintah desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa.² Lembaga-lembaga tersebut salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

¹ Kementrian Keuangan RI, "Buku Pintar Dana Desa", <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/10/BUKU-PINTAR-DANA-DESA-15x23-CETAKAN-KE-2.pdf>, tanggal akses 20 Agustus 2023.

² Pandji Budiono, "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro (Studi di Desa Nginginrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor)", Jurnal Politik Muda, Volume 4 Nomor 1, 2015, Universitas Airlangga, Bojonegoro, hlm. 4-5.

Kebutuhan dan potensi desa menjadi dasar dalam pendirian BUMDes sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Desa memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pemerintah daerah dalam menjalankan proyek pembangunan. Hal ini karena peran penting pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah serta mempromosikan proses pembangunan yang memberikan manfaat bagi warga masyarakat. Salah satu inisiatif pemerintah yang diharapkan mampu mengakselerasi pembangunan di desa adalah melalui program dana Desa yang menjadi salah satu sumber pendapatan lokal desa.

Dana Desa adalah bentuk nyata dari pengakuan oleh Negara terhadap hak asal-usul Desa dan wewenang lokal pada tingkat Desa, yang memungkinkan pelaksanaan pembangunan wilayah Desa secara independen. Dana Desa diharapkan mampu memberikan dorongan ekstra bagi perkembangan dan pemberdayaan Desa, dengan tujuan mewujudkan Desa yang memiliki kekuatan, kemajuan, dan kesejahteraan.

Biasanya pada tahap awal pendirian usaha yang menjadi tantangan adalah modal yang cukup, begitu pula dengan BUMDes guna menjalankan kegiatan operasionalnya. Namun, khusus untuk pendirian BUMDes modal awal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karenanya, pendirian BUMDes di suatu desa harus dipersiapkan dengan perencanaan yang telah disepakati

bersama agar modal pendirian dan operasional awal BUMDes dapat dimasukkan pada APBDes. Dari penjelasan berikut maka dapat disimpulkan bahwa pengalokasian dana desa dalam pembentukan BUMDes yaitu dengan penyertaan modal melalui APBDes yang bersumber dari dana segar, bantuan pemerintah, bantuan pemerintah daerah dan aset desa yang telah diserahkan kepada Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki wewenang untuk beroperasi di sektor ekonomi dan/atau layanan publik sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Tujuan utama pembentukan BUMDes adalah untuk meningkatkan kemandirian desa, terutama dalam hal keuangan desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam hal keuangan desa, BUMDes bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui pengembangan usaha di tingkat desa. Hal ini diharapkan akan mendorong peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) desa, sehingga pemerintah desa akan memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengelola pembangunan desa secara mandiri.

Selain memiliki peran ekonomi, BUMDes juga memiliki fungsi sosial. Dari segi ekonomi, kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan dan pengelolaan BUMDes harus menghasilkan keuntungan bagi desa dan masyarakatnya. Dari aspek sosial, BUMDes dapat menjalankan fungsi sosial dalam dua bentuk: secara tidak langsung, dengan memberikan sumbangan keuangan kepada kas desa

melalui peningkatan Pendapatan Asli Desa dan secara langsung, dengan memberikan bimbingan dan pendampingan dalam usaha yang dilakukan oleh warga desa. Selain itu, BUMDes juga bertanggung jawab atas pengelolaan aset publik seperti pasokan air bersih, sistem irigasi, pasar desa, pariwisata desa, sumber daya hutan desa, penyediaan listrik di desa, dan layanan-layanan serupa.

Kelemahan yang terlihat pada BUMDes di Indonesia adalah kurangnya pemahaman perangkat desa, terutama kepala desa, mengenai BUMDes. Hal ini terjadi karena kepala desa lebih fokus pada aspek administrasi dan tanggung jawab terhadap proyek. Dampaknya, diperlukan upaya intensif untuk merangkul pemahaman yang lebih mendalam mengenai BUMDes dengan penekanan pada aspek kewirausahaan. Keterbatasan pemahaman mengenai BUMDes ini menjadi penyebab kurang optimalnya penyebaran wacana BUMDes kepada masyarakat desa.³ BUMDes hanya dikenal pada kalangan elit desa saja atau hanya pada lingkungan perangkat desa.

Komunikasi yang efektif antara elit desa dan warga masyarakat mengenai berbagai isu yang seharusnya disampaikan masih belum terwujud. Karena kurangnya komunikasi ini, banyak BUMDes yang akhirnya dijalankan oleh individu-individu yang memiliki hubungan dekat dengan kepala desa atau bahkan anggota keluarganya sendiri.

Fenomena serupa juga terlihat dalam berbagai aspek operasional

³ Liow, Happy, Florence D.J., Lengkong Novie Palar, *“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tondegesan Kecamatan Kawangkoan”*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 4 Nomor 61, 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Minahasa, hlm. 5-6.

lainnya. Inilah yang menyebabkan banyak penduduk desa tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai isu-isu terkini yang berkaitan dengan BUMDes. Banyak inisiatif pemerintah sebelum BUMDes, seperti Koperasi Unit Desa (KUD), Badan Usaha Unit Desa (BUUD), dan berbagai program lainnya, tidak berhasil. Hal ini membuat sebagian penduduk desa berpikir bahwa mereka tidak perlu mengembalikan dana yang sebenarnya diharapkan menjadi modal untuk operasi BUMDes.

Kurangnya penguasaan dalam kemampuan manajerial menjadi kendala bagi desa untuk menemukan individu yang memiliki keunggulan dalam mengelola usaha. Orang-orang yang memiliki kemampuan tersebut umumnya sudah terikat pada pekerjaan lain, dan jika mereka ditunjuk untuk mengelola BUMDes, itu hanya menjadi tanggung jawab sambilan. Dampaknya adalah BUMDes tidak mengalami perkembangan dan tetap stagnan. Di sisi lain, jika seseorang yang tidak memiliki kapasitas yang memadai ditunjuk berdasarkan rekam jejak yang ada, hal tersebut akan mengarahkan BUMDes ke arah yang lebih mengkhawatirkan.⁴

Banyak anak muda merasa kurang tertarik untuk berkontribusi dalam BUMDes karena mereka masih ragu bahwa BUMDes dapat memberikan jaminan kesejahteraan bagi mereka. Karena

⁴ Suprianto, Novi Kadewi Sumbawati, dan Tri Silfi Fatriana, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa (Studi kasus Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa", Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 14 Nomor 1, 2017, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Sumbawa, hlm. 5.

ketidakpastian ini, minat generasi muda untuk terlibat dalam BUMDes masih terbatas. Oleh karena itu, BUMDes umumnya masih mengoperasikan usahanya dengan cara konvensional karena mayoritas yang terlibat adalah orang-orang tua.

Situasi ini menjadi lebih buruk karena intensitas kampanye yang menciptakan pandangan bahwa BUMDes perlu menghasilkan keuntungan yang signifikan dalam bentuk profit (uang). Hal ini jelas terlihat dari cara pengukuran keberhasilan BUMDes yang sering kali berdasarkan pada laba yang disetor ke kas desa. Pendekatan semacam ini menambah beban yang lebih berat bagi para kepala desa dan staf desa, karena mereka diharuskan menciptakan sumber pendapatan yang menguntungkan.⁵

BUMDes dalam pelaksanaan dan kepemilikan modal dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan BUMDes bertujuan untuk menerima kegiatan-kegiatan yang berkembang sesuai adat istiadat, kegiatan-kegiatan berdasarkan program Pemerintah dan seluruh kegiatan lainnya yang mendukung upaya peningkatan pendapatan masyarakat.⁶ Keberadaan BUMDes diperlukan guna menggerakkan potensi desa serta dapat membantu dalam upaya

⁵ Swandary, Ni Komang Ayu Sri, Nyoman Djinar Setiawina, AAIN Marhaeni, “*Analisis Faktor – Faktor Penentu Kinerja Bumdes Kabupaten Jembrana*”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 6 Nomor 4, 2017, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jembrana, hlm. 1365-1396.

⁶ Gunawan, K., “*Manajemen BUMDes dalam Rangka Menekan Laju Urbanisasi*”, Widyatech Jurnal Sains dan Teknologi, Universitas Panji Sakti, Volume 10 Nomor 3, 2011, Fakultas Sains, Bali, hlm. 61-72.

pengentasan kemiskinan.⁷ Hal tersebut didukung bahwa pendirian BUMDes merupakan jalan untuk membentuk ekonomi pedesaan yang mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.⁸

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Penopang utamanya adalah dana anggaran desa yang semakin besar. Dapat memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes.⁹ Pokok penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (kooperatif), membangun kebersamaan atau menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa, sehingga itu menjadi daya dorong (steam engine) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

Prinsip pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable, dengan mekanisme member-base dan self help yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal ini, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang

⁷ Sayutri, M., "Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDs) sebagai penggerak Potensi Ekonomi Desa dalam Upaya pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Donggala". Jurnal ACADEMICA, Volume 3 Nomor 2, 2011, Fakultas Fisip Untad, Donggala, hlm. 717-728.

⁸ Hardijono, R., Maryunani, Yustika, A.E., & Ananda, C.F., "Economic Independence of The Village Through Institutional Village Enterprises (BUMDes)", IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF), Volume 3 Nomor 2, 2014, Fakultas Ekonomi, hlm. 21-30.

⁹ Mayu, W. I., & Adlin, "Faktor-faktor yang Menghambat Tumbuh dan Berkembangnya Badan Usaha Milik Desa di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu", jurnal mahasiswa, Volume 3 Nomor 2, 2016, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Rokan Hulu, hlm. 1-11.

karakteristik kelokalan, termasuk ciri sosial budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan. Wiratna menjelaskan bahwa terdapat enam unsur/prinsip dalam mengelola BUMDes, antara lain meliputi Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparan, Akuntabel.¹⁰

Masalah sampah masih menjadi masalah secara nasional di berbagai daerah di Indonesia. Masalah sampah juga menjadi penyebab bagi berbagai masalah lain seperti masalah kesehatan, meluapnya genangan sungai, kesehatan lingkungan dan lainnya. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2020 Indonesia telah menghasilkan 67,8 ton sampah selama setahun. Masyarakat memandang sempit masalah sampah. Selama ini sampah hanya dibuang ke tempat sampah dan kemudian diserahkan kepada petugas kebersihan. Padahal sampah yang diambil oleh petugas kebersihan akan menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kemudian sampah tersebut akan menimbulkan masalah tersendiri di TPA.

Masyarakat harusnya ikut berpartisipasi untuk mengurangi menghasilkan sampah. Hal itu juga menjadi permasalahan serius di Desa Gondosari sebelum tahun 2017. Sampah membawa konflik horizontal antar desa sehingga hal itu mendorong pemerintah desa Gondosari membuat BUMDes dalam pengelolaan sampah. Sekarang

¹⁰ Wiratna, *“Analisis Laporan Keuangan Teori, Aplikasi, Dan Hasil Penelitian”*, Yogyakarta, 2019, hlm. 83-84.

ini BUMDes Murakabi memiliki legalitas hukum sendiri melalui surat BUMDes Murakabi bergerak dalam bidang pengelolaan sampah desa. BUMDes Murakabi sudah berbadan hukum, sudah memiliki Surat Keterangan Domisili, Surat Izin Perdagangan (SIUP) Nomor 510.4/0015/31/2018, dan Tanda Daftar Perusahaan (TPD) Nomor 502.7/0011/31/2018.

Desa Gondosari merupakan desa satu dari 18 desa di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus yang mempunyai jarak 10 km dari ibu kota kabupaten. Desa Gondosari terdiri dari 4 dusun, 11 Rukun Warga (RW), dan 58 Rukun Tetangga (RT) dengan perangkat desa yang terdiri dari seorang kepala desa, satu orang sekretaris, 3 orang kepala urusan, 3 orang kepala seksi dan 3 orang kepala dusun. Desa Gondosari mempunyai jumlah penduduk 13.970 orang yang terdiri dari 6.870 orang laki-laki dan 7.100 orang perempuan, dengan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) berjumlah 1.389.

Tabel 1

Jumlah rata-rata Dana Desa Desa Gondosari

Tahun	APBDES	PAD
2018	3.200.000.000	625.000.000
2019	3.100.000.000	620.000.000
2020	3.400.000.000	621.000.000
2021	3.300.000.000	600.000.000
2022	3.500.000.000	600.000.000

2023	3.700.000.000	670.000.000
------	---------------	-------------

Sumber : Data Arsip Desa Gondosari Tahun 2017 – Tahun 2023

Berdasarkan data tabel 1 yang diperoleh bahwasannya APBDes Desa Gondosari setiap tahunnya rata-rata mencapai 3 miliar. Angka tersebut jumlah kolektif dari Dana Desa, Dana Provinsi, Dana Kabupaten dan PAD Desa. Untuk PAD, rata-rata yang diperoleh adalah 600 juta setiap tahunnya. PAD Desa sebelum adanya BUMDes didapatkan Desa Gondosari melalui penyewaan tanah kas desa atau aset tanah desa.

Tabel 2

Rincian Dana dan Realisasi APBDES

Tahun	Pendapatan			Pengeluaran			Keterangan
	Total	Rincian		Total	Rincian		
2018	4.298.265.200	a. Pendapatan Asli Desa b. Pendapatan Transfer c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	462.258.000 3.827.007.200 9.000.000	4.824.328.790	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa e. Bidang Penanggulangan Bencana	1.964.030.690 2.457.548.400 371.112.200 7.087.500 4.550.000	Surplus 526.063.590
2019	3.653.999.940	a. Pendapatan Asli Desa b. Pendapatan Transfer c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	540.351.500 3.103.061.440 10.587.000	3.876.633.950	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa d. Bidang	1.639.769.800 1.732.276.150 495.325.500 4.218.500	Surplus 222.634.010

					Pemberdayaan Masyarakat Desa e. Bidang Penanggulangan Bencana	5.044.000	
2020	3.653.999.940	a. Pendapatan Asli Desa b. Pendapatan Transfer c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	540.351.50 3.103.061.440 10.587.000	3.876.633.950	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa e. Bidang Penanggulangan Bencana	1.639.769.80 1.732.276.150 45.325.500 4.218.500 5.044.000	Surplus 222.634.010
2021	3.468.559.567	a. Pendapatan Asli Desa b. Pendapatan Transfer c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	605.255.500 2.885.596.600 607.885.000	3.303.124.986	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa e. Bidang Penanggulangan Bencana	1.521.175.61 835.679.650 163.053.500 26.337.000 1.062.856.000	Sisa 166.434.581
2022	3.884.256.550	a. Pendapatan Asli Desa b. Pendapatan Transfer c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	670.423.600 2.923.930.500 2.829.000	3.884.256.550	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa e. Bidang Penanggulangan Bencana	1.494.165.400 860.155.200 341.711.500 345.660.650 855.492.550	-

2023	3.884.256.550	a. Pendapatan Asli Desa	670.423.600	3.884.256.550	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.623.063.400	-
		b. Pendapatan Transfer	2.923.930.500		b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.465.040.300	
		c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	2.829.000		c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	447.071.600	
					d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	56.101.000	
					e. Bidang Penanggulangan Bencana	236.663.500	

Sumber : Data Arsip Desa Gondosari Tahun 2017 – Tahun 2023

Berdasarkan tabel 2 di atas diketahui APBDES desa Gondosari mengalami defisit pada tahun 2018 sampai tahun 2020 dan mengalami sisa anggaran pada tahun 2021. Dari data di atas, desa Gondosari ketika surplus akan masuk dalam anggaran tahun berikutnya sehingga pada tahun 2022 dan saat ini anggaran desa tidak mengalami surplus kembali.

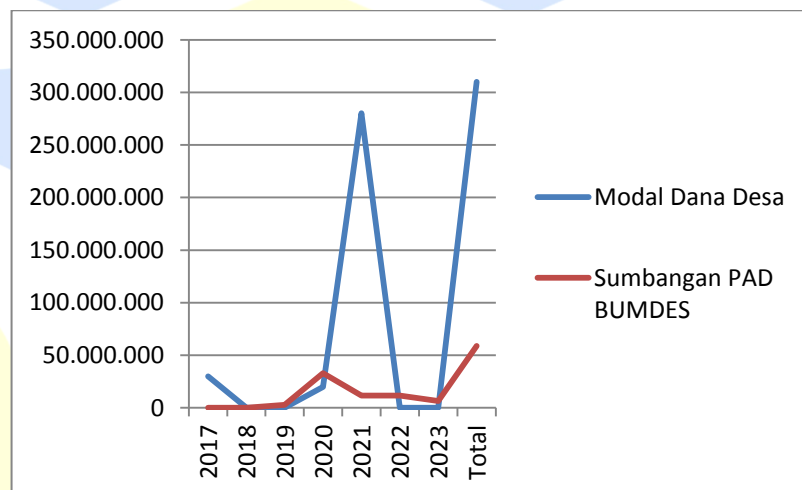
Tabel 3

**Jumlah rata-rata PAD Dari BUMDes Murakabi Desa
Gondosari**

Tahun	Modal Dana Desa	Sumbangan PAD BUMDES
2017	30.000.000	-
2018		-
2019		2.700.000

2020	20.000.000	33.000.000
2021	280.000.000	11.600.000
2022		11.600.000
2023		6.500.000
Total	330.000.000	58.965.000

Sumber : Data Arsip Desa Gondosari Tahun 2017 – Tahun 2023



Berdasarkan data tabel 3 pada tahun 2017, Desa Gondosari mendirikan BUMDes yang diberi nama Murakabi yang bergerak dalam pengelolaan sampah. Tujuan utama pembentukan BUMDes adalah untuk meningkatkan PAD dan perekonomian masyarakat Gondosari. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa jumlah penerimaan modal dana desa kepada BUMDes Murakabi sebanyak 330 juta, sedangkan jumlah PAD yang diberikan hanya sebanyak 58.965.000.

Analisis dari data tersebut dalam hitungan bisnis, BUMDes Murakabi belum mampu menghasilkan keuntungan dikarenakan jumlah pemberian PAD belum mencapai jumlah pemberian modal dari pihak desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. BUMDes berada dalam kepemilikan pemerintah Desa, digunakan untuk memakmurkan masyarakat desa, baik pendirian, permodalan, pelaksanaan Keuntungan yang diperoleh itu di bawah naungan desa.¹¹ BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa.

Kemudian jika ditinjau dari Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2021 tentang BUMDes Pasal 64, BUMDes yang setiap tahunnya memberikan PAD lebih kecil dari pemberian modal bisa dikatakan masuk dalam kategori rugi, sehingga desa harus meninjau ulang dan memberikan pendampingan untuk mengoptimalkan kinerja dari BUMDes tersebut. Kemudian jika ditinjau dari tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa dalam Peraturan menteri desa Nomor 4 Tahun 2015 bab II tentang pendirian BUMDes Pasal 3, BUMDes didirikan dengan harus mampu meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan asset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi,

¹¹ Yulinartati, Ni Nyoman Putu Martini, *"Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Untuk Mewujudkan Desa Mandiri"*, Volume 2 Nomor 2, 2021, Fakultas Ekonomi, Jember, hlm. 104.

mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa. Kenyataannya dari hasil neraca keuangan ternyata tidak bisa mendapatkan keuntungan.

Kedua faktor ini menunjukkan adanya kesenjangan hukum. Oleh karena itu dengan apa yang diuraikan di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji tentang **“Penggunaan Dana Desa Untuk Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah yaitu:

- A. Bagaimana Mekanisme penggunaan Dana Desa dari Desa Gondosari untuk Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa?
- B. Apa kendala-kendala yang dialami oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang tidak meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

- A. Untuk mengetahui mekanisme penggunaan Dana Desa dari Desa Gondosari untuk Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Gondosari
- B. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dialami oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tidak meningkatkan Pendapatan Asli Desa Gondosari

D. Kegunaan Penelitian

A. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan informasi faktual dan aktual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum administrasi negara tentang mekanisme penggunaan dana dalam pendirian BUMDes.

B. Kegunaan Praktis

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai peran BUMDES dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi, maka penulis membuat sistematika dalam 5 Bab, yaitu :

1. BAB I : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi tentang teori-teori pendukung dalam penelitian yang meliputi pengertian BUMDES, landasan hukum BUMDES, pengertian APBDES, pengertian Pendapatan Asli Desa.

3. BAB III : Metode Penelitian

Berisi tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi : metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengelolaan dan penyajian data, metode analisis data.

4. BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, yaitu meliputi : penggunaan APDES untuk penyertaan modal kepada BUMDES. Sumbangsih BUMDES terhadap pendapatan asli desa.

5. BAB V : Penutup

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.